

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA
NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
mendapat gelar Sarjana hukum**

Oleh:

INDANI RAIHATUL JANNAH

NPM: 2106200124






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA
NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
Nama : INDANI RAIHATUL JANNAH
Npm : 2106200124
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI</u> <u>SIMATUPANG, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0111117402	<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H</u> NIDN. 0113087101	<u>Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0105057105

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN/PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | unsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **27 November 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **INDANI RAIHATUL JANNAH**
NPM : **2106200124**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan **Predikat Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**
2. **Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.**
3. **Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.**

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 November 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : INDANI RAIHATUL JANNAH
NPM : 2106200124
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

Penguji :

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN. 0113087101
2. Assoc. Prof .Dr, NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum NIDN. 0111117401
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum. NIDN. 0111088002

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **INDANI RAIHATUL JANNAH**
NPM : **2106200124**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 September 2025

Saya yang menyatakan,



INDANI RAIHATUL JANNAH
NPM. 2106200124



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **INDANI RAIHATUL JANNAH**
NPM : **2106200124**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA
NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN. 0105057105**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 20 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDANI RAIHATUL JANNAH
NPM : 2106200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA
NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 September 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN : 0105057105



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan

Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : INDANI RAIHATUL JANNAH
NPM : 21062000124
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-07-2025	Pengajuan Judul	PP
16-07-2025	ACC Judul	PP
28-07-2025	Penyerahan Naskah Proposal	PP
1-08-2025	Bimbingan Proposal	PP
5-08-2025	Bimbingan dan revisi Proposal	PP
9-08-2025	ACC - U seminar Proposal	PP
10-09-2025	Revisi Abstrak	PP
13-09-2025	Cek hasil Revisi	PP
14-09-2025	ACC Skripsi	PP
15-09-2025	ACC di sidang kan	PP

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0122087502

(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0105057105

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Indani Raihatul Jannah

Abstrak

KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memegang peranan penting dalam mengatur ketentuan tentang wasiat dan distribusi warisan, yang menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara keduanya dalam konteks ini. Kedua undang-undang tersebut mengatur masalah wasiat meskipun dengan ketentuan dan proses yang berbeda. Umumnya, wasiat menurut KUHPerdata memberikan lebih banyak kebebasan dalam hal bentuk dan isi dibandingkan dengan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam yang harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Tujuan penelitian ini antara lain: Untuk mengetahui ketentuan wasiat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Untuk mengetahui keabsahan wasiat yang diberikan tanpa adanya akta notaris dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata Untuk mengetahui akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan data sekunder dan data kewahyuan, serta menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisis permasalahan

Hasil penelitian menyatakan Ketentuan wasiat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan wasiat. Dalam KUHPerdata, wasiat menekankan formalitas hukum, termasuk bentuk tertulis, tanda tangan pewaris, dan keterlibatan notaris untuk memastikan keabsahan, KHI menekankan substansi kehendak pewaris, perlindungan hak ahli waris, dan fungsi sosial dari wasiat. Dalam KHI, wasiat harus disaksikan, dibatasi maksimal sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris lain. Keabsahan wasiat yang diberikan tanpa adanya akta notaris dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata terdapat perbedaan prinsipil antara keduanya. Dalam KUHPerdata, keabsahan wasiat sangat bergantung pada formalitas, termasuk bentuk tertulis, tanda tangan pewaris, dan keterlibatan notaris;. Sebaliknya, dalam KHI, keabsahan wasiat lebih menekankan substansi kehendak pewaris, dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris menurut kompilasi Hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata Dalam KUHPerdata, wasiat tanpa akta notaris dapat dianggap tidak sah atau batal, sehingga penerima wasiat berisiko kehilangan haknya. Sebaliknya, dalam KHI, wasiat tersebut tetap diakui dan dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Kata Kunci: Wasiat, KHI, KUHPerdata

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Perdata. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi

yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.

3. Kepada Ayahanda Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada Ibunda Siti Azir yang selalu senantiasa memberikan semangat kepada penulis
5. Kepada Drg. Atika Putri kakak pertama penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, dan Indana Raihatul Jannah A.md., ab kembaran penulis
6. Kepada Bang Zul Fahmi Putra dan teman-teman Dea Alfi Syahputri, Chairunnisa Azhar, S.H, Taghsya Salsabila S.E dan Randa Aqila S.Km terimakasih atas dukungannya selama ini kepada penulis selama berkualiti di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sampai dengan selesainya skripsi ini
7. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan

bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 September 2025
Hormat penulis

Indani Raihatul Jannah
Npm: 2106200124

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data.....	16
BAB II Tinjauan Pustaka	18
A. Pengertian Wasiat	18
B. Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat	23
C. Tujuan Wasiat	27
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	31
A. Ketentuan Wasiat yang Diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato	31
B. Keabsahan wasiat yang diberikan tanpa adanya akta notaris dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata	49
C. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	60

BAB IV Kesimpulan dan Saran	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
Daftar Pustaka	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta merupakan anugerah dari Allah SWT. yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik. Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah. Masalah yang cukup penting sekaitan dengan meninggalnya seseorang adalah masalah pembagian warisan (harta peninggalan). Masalah pembagian warisan ini menyangkut pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris. Namun, Pembagian warisan (harta peninggalan pewaris) ini sebagian besar dilaksanakan setelah hak-hak yang harus didahulukan telah dilaksanakan. Seperti pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹

Wasiat sebagai salah satu bagian hukum kekeluargaan mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Sebagai ajaran *syari'at* Islam (Fiqih Islam), wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian. Sebagai sebuah catatan bahwa wasiat merupakan bagian dari sistem perpindahan harta milik (*Sarwah*) yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, di mana pengertian wasiat menyangkut materi dan non materi, adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang terkait erat dengan materi.²

¹ Nurul Adliyah, "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Islam" *Jurnal Al-Amwal*, Vol, No X Tahun 2025Halaman 2541

² *Ibid.*, Halaman 2541

Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab fikih, wasiat dibahas tersendiri dan termasuk dalam lingkup *fikih muamalah*.³ Wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya), di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴

Harta wasiat itu merupakan hak bagi penerima wasiat sesuai dengan isi wasiat itu, bahwa harta yang diwasiatkan adalah hak milik sipewaris, dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Dasar Hukum Wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang undang. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 194 yang menyebutkan bahwa, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Lebih lanjut dijelaskan dalam Ayat 2 Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.⁵

³ Elfia, 2023, *Hukum Kewarisan Islam*, Bojonegoro: Madza Media, Halaman 109

⁴ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, 2019 *Pengantrrar Cakrawala*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Halaman 85

⁵ Satjipto Raharjo, 2019, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Halaman 30.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya terhadap setiap hukum islam harus di dasari dari dalil yang merupakan pelaksanaan dalam bentuk wasiat yang menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak. Namun dalam hal ini terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wasiat. Hal ini tercermin dalama Surah Al- Maidah Ayat 106 yang berbunyi:

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الرُّدِّ ضِ
 فَصَابْتُمْ مُمْسِكِيَّةَ الْمَوْتِ بِرَّوُؤُوهُمَا م نَّ بَدَّهِ الصُّوَّةِ
 فِي ۞ ۞ ۞ مِنْ ۞ بِأَهْلٍ إِنْ أَرَبَ ۞ لَمْ نَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۞ وَلَ ۞
 نَكْتُمْ شَهَادَةَ ۞ هَلَّا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الثَّمِينِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, makahendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpabahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak(pula)

kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

Wasiat tidak hanya diatur di dalam KHI, melainkan juga diatur di dalam KUHPerdara. Dalam KUHPerdara masalah wasiat diatur pada bab XIII mulai dari Pasal 874- 1022. Pasal 874 KUHPerdara yang dimaksud dengan wasiat ialah segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.⁶

Wasiat berdasarkan perspektif umum diatur ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pewaris pembuat surat wasiat (*testament*) harus mempunyai akal budi (Pasal 895 KUHPerdara), artinya tidak sakit ingatan, tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat (*testament*) memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat (*testament*) tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (*legitime portie*), Pasal 913 KUHPerdara).⁷

⁶ Fachrul, dkk. "Sistem Pengaturan Hukum Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Ar-risalah*, Vol, 5 No, 1 Tahun 2025. Halaman 58-59

⁷ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata*, Tasikmalaya, CV.Elvetta Buana, Halaman 60

KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memegang peranan penting dalam mengatur ketentuan tentang wasiat dan distribusi warisan, yang menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara keduanya dalam konteks ini. Kedua undang-undang tersebut mengatur masalah wasiat meskipun dengan ketentuan dan proses yang berbeda. Umumnya, wasiat menurut KUHPerdata memberikan lebih banyak kebebasan dalam hal bentuk dan isi dibandingkan dengan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam yang harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Saat ingin menyusun wasiat, sangat penting untuk memperhatikan peraturan yang relevan sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan individu.⁸

Salah satu perbedaan dari KUHPerdata dan KHI dalam mengatur wasiat yakni wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Sehingga Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.⁹ Maka dari itu maka dalam pandangan Islam wasiat tanpa akta adalah suatu hal yang sah namun dalam konteks KUHPerdata wasiat tanpa akta adalah tidak sah dan dapat menimbulkan permasalahan hukum untuk kedepannya.

Perbedaan utama antara wasiat dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada aspek formalitas, batasan harta, penerima wasiat, dan

⁸ Faherul, dkk. *Op., Cit* Halaman 60

⁹ Adam Lukmanto, dkk. "Tinjauan Umum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Akta*, Vol, 4 No, 1 Maret 2017. Halaman 31

tujuan sosial. Dalam KUHPperdata, wasiat sangat menekankan formalitas hukum, di mana wasiat olografis, umum, atau rahasia harus memenuhi syarat tertulis, ditandatangani, dan/atau diserahkan kepada notaris agar sah, sementara kesaksian bukan unsur mutlak untuk keabsahan. KUHPperdata juga tidak membatasi jumlah harta yang dapat diwasiatkan, sehingga pewaris bebas menentukan penerima tanpa memperhatikan hak ahli waris lain, dan tidak membedakan antara ahli waris dan pihak lain. Sebaliknya, KHI menekankan kesaksian sebagai unsur formil yang wajib ada, batas maksimal wasiat hanya sepertiga dari harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris, dan wasiat kepada ahli waris hanya sah jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Hukum Islam juga memberi fleksibilitas sosial, memungkinkan pewaris memberikan manfaat kepada pihak yang lemah, fakir miskin, atau untuk kepentingan ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, KUHPperdata lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan formalitas, sedangkan KHI menekankan substansi kehendak pewaris, perlindungan hak ahli waris, dan fungsi sosial dari wasiat, sehingga masing-masing sistem hukum memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam pengaturan pewarisan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa wasiat tanpa akta rentan akan permasalahan hukum, berikut kasus penerima wasiat yang berkonflik dengan pihak lain atas wasiat yang diterimanya. Kronologi kasusnya adalah antara T dengan beberapa pihak lainnya dengan inisial IR, AD, IS, dan WT adalah saudara kandung. Pemilik Wasiat adalah TT selaku ibu kandung dari pada T, IR, AD, IS dan WT, yang mana TT selaku pembuat surat wasiat memberikan wasiat kepada T berupa sebidang tanah di Medan Helvetia dengan Penguasaan atas tanah berdasarkan Surat

Keterangan Tanah dari Kelurahan Dwi Kora Nomor 13/SKT/DWK/1985 tertanggal 7 Oktober 1985, yang kemudian dilakukan balik nama atas kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama T, hal ini juga diketahui dan diterima IR, AD, IS dan WT disaksikan oleh 3 orang saksi yakni M, S dan A selaku suami, istri dari adik T.

10

Pemberian wasiat tersebut awalnya tidak menimbulkan keributan antara T dengan IR,AD, IS dan WT. Namun, setelah T meninggal dunia otomatis wasiat yang diberikan oleh TT beralih kepada IA yang merupakan istri T selaku penerima wasiat. Lalu, IR, AD, IS dan WT meminta bagian atas tanah tersebut karena merasa memiliki hak, hal ini dikarena pihak-pihak tersebut beranggapan tidak ada akta autentik wasiat yang diberikan TT kepada T sehingga tidak memiliki legalitas yang kuat dan wasiat yang diberikan secara lisan tersebut dianggap tidak sah, IR, AD, IS dan WT tidak terima dengan wasiat tersebut memilih untuk memutus tali silaturahmi dengan IA.¹¹

Kasus tersebut memperlihatkan adanya kelemahan dari wasiat yang diberikan tanpa adanya akta autentik yang akibatnya adalah menimbulkan sengketa dengan orang lain yang merasa juga memiliki hak yang dimaksud. Namun dalam sudut pandang KHI hal ini bukan berarti wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat menjadi tidak sah.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan IA selaku narasumber pada tanggal 2 September 2025 Pukul 10.00 Wib

¹¹ Hasil Wawancara dengan IA selaku narasumber pada tanggal 2 September 2025 Pukul 10.00 Wib

Berdasarkan uraian tersebut yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bagaimana ketentuan wasiat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato?
- b) Bagaimana keabsahan wasiat yang diberikan tanpa adanya akta notaris dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata?
- c) Bagaimana akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris menurut kompilasi Hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui ketentuan wasiat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato
- b) Untuk mengetahui keabsahan wasiat yang diberikan tanpa adanya akta notaris dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata
- c) Untuk mengetahui akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisinya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

a) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan adanya wasiat tanpa akta notaris dalam KHI dengan KUHPerdata, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktisi diharapkan dapat memberi masukan ataupun informasi kepada praktisi Hukum seperti: Hakim dan Advokat yang sedang menangani perkara Wasiat tanpa adanya akta Notaris

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi atas konsep konsep khusus yang

akan diteliti.¹² Selanjutnya dapat penulis kerangka definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah Suatu kajian atau penelaahan terhadap persoalan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang hukum positif yang sedang berlaku. Dengan kata lain, tinjauan yuridis berarti menganalisis suatu kasus, peristiwa, atau persoalan berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang berlaku. Tinjauan yuridis adalah analisis atau pembahasan suatu masalah dari perspektif hukum. Secara sederhana, tinjauan ini menekankan bagaimana suatu peristiwa, fakta, atau kasus dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, KUHPerdata, KUHP, maupun sumber hukum lainnya.
2. Wasiat adalah Suatu ungkapan keinginan dari seseorang yang dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain setelah ia wafat. Wasiat akan memiliki kekuatan hukum setelah orang yang membuatnya meninggal dunia.

Wasiat (*testament*) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali dilakukan boleh secara tegas atau secara diam-diam. Menurut KUHPerdata telah mengatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 847 KUHPerdata, bahwa: segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah

¹² Faisal, Z. Zainuddin, & dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, Halaman 5

kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.

3. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan seorang Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditentukan undang-undang. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik dalam berbagai permasalahan hukum.
4. Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan aturan hukum Islam yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai acuan dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di lingkungan peradilan agama.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Kumpulan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antarorang dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum perdata. KUHPerdata mencakup pengaturan mengenai hukum keluarga, warisan, hak atas benda, serta perjanjian atau hubungan perikatan.

C. Keaslian penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulis ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dan hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir habis dengan jenis penelitian dilakukan. Berdasarkan hal tersebut adapun penulis lain diantaranya:

1. Skripsi Arnita Npm 103300114089 Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin

Makasar, yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. Adapun rumusan masalah dari penelian ini terdiri:

- a) Bagaimana kedudukan surat wasiat terhadap akta notaris menurut hukum islam?
- b) Bagaimana kedudukan akta notaris dalam kedudukan hukum nasional?

2. Tesis Arminsyah Putra Npm 1720020030 Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program PascaSarjana Universitas Muahmmadiyah Sumatera Utara , yang berjudul “ Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini terdiri:

- a) Bagaimana persamaan dan perbedaan wasiat menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata?
- b) Bagaimana akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata?

3. Tesis Defia Permata Sari Npm 21921006 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia , yang berjudul “ Studi Komparatif Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/20PA.Tkl DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini terdiri:

- a) Bagaimanakah pandangan hukum islam mengenai wasiat tanpa akta notaris menurut hukum positif dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pd.G/2017/PTA.Mks?
- b) Bagaimanakah akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut hukum positif dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Tkl DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks?

Penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena kasus yang dianalisis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun tema yang diangkat berkaitan dengan hukum waris dan wasiat, fokus penelitian ini adalah pada perselisihan yang muncul akibat wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan dampaknya terhadap hak ahli waris maupun penerima wasiat. Kasus yang diteliti melibatkan konflik keluarga setelah pewaris meninggal, di mana salah satu penerima wasiat menuntut haknya sementara ahli waris lain mempertanyakan keabsahan wasiat secara formal. Perbedaan konteks, fakta, dan dinamika sosial yang menyertainya membuat penelitian ini unik dan memberikan kontribusi baru, terutama dalam memahami interaksi antara hukum formal perdata, hukum Islam (KHI), dan praktik pewarisan nyata di masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum secara teoritis, tetapi juga memberikan wawasan tentang implikasi sosial dan hukum dari wasiat tanpa akta notaris yang sebelumnya jarang dibahas dalam penelitian lain.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan

suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.¹³ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Jenis penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan kamus hukum¹⁴. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, adalah penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau data secara mendetail (deskriptif), tetapi juga menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.¹⁵ Maka dari itu penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa permasalahan Wasiat yang diberikan tanpa adanya Akta Notaris dengan meninjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Faisal, Z. Zainuddin, & dkk. *Op., Cit* Halaman 7

¹⁴ Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 33

¹⁵ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, Halaman 126.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berikut uraiannya dibawah ini:

1. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁷
2. Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Halaman 55

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 56

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Group, Halaman 97

3. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan menganalisa kasus tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penyelesaian. Dalam hal ini kasus yang diteliti adalah kasus penulis sendiri.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kewahyuan dan data sekunder, berikut uraian lebih lanjut data yang digunakan dalam penelitian ini.

- a) Data Kewahyuan yakni data yang bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 106 dan Al-Baqarah Ayat 180
- b) Data sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yakni bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan pendukung bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum.¹⁹
 - 3) Bahan hukum non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 41

²⁰ *Ibid.*, Halaman 41

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan melalui media internet.²¹ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*liberary research*) dan studi wawancara. Studi kepustakaan di peroleh dari berbagai perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan studi wawancara dilakukan dengan narasumber yang menjadi korban dari wasiat yang tidak memiliki akta Notaris.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yakni analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²²

²¹ Gunardi, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press, Halaman 104

²² Muhaimin. *Op., Cit* Halaman 68

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wasiat

Kata wasiat artinya pesan yang disampaikan seseorang.²³ Wasiat ialah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghendaki sepertiga harta peninggalan sipewaris kepada sipenerima wasiat sepeninggalnya pewasiat". Sedangkan menurut istilah *syara'* sebagaimana Wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang yang diganti akan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya sipemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.²⁴

Terminologi wasiat secara hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang berwasiat meninggal dunia. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan kepada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan.²⁵ Menurut Pasal 171 huruf f KHI wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat (*testament*) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali

²³ Amal Hayati, dkk, 2020, *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji, Halaman 111

²⁴ Satria Effendi M. Zein, 2019, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, Halaman 223.

²⁵ Nada Putri Rohana. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia" *Jurnal Yurisprudencia* Vol, 7 No, 1 Juni 2021. Halaman 141

oleh yang membuatnya. Penarikan kembali dilakukan boleh secara tegas atau secara diam-diam.²⁶

Menurut KUHPerdara telah mengatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 847 KUHPerdara, bahwa: segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.

Berdasarkan Pasal 847 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kehendak pewaris terhadap harta peninggalan yang dituangkan dalam bentuk *testament* lebih di dahulukan. Sedangkan ketentuan hukum waris *ab intestato* baru berlaku, jika pewaris tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya yang dituangkan dalam bentuk wasiat.²⁷

Menurut Pasal 875 KUH Perdata, wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.

Bila pengertian wasiat tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan yang ada, maka didalam praktek pelaksanaannya, wasiat harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Sehubungan dengan hal di atas, maka pada hakekatnya hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengeyampingkan anak sebagai ahli waris melalui

²⁶ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, 2024, *Hukum Waris Perdata*, Medan: Umsu Press, Halaman 149

²⁷ *Ibid.*, Halaman 149

wasiat."Wasiat atau (*uniterste wilsbeschikkingen*) adalah pemberian harta benda oleh pemilik harta dimasa hidupnya kepada seseorang". Dengan berdasar pada uraian diatas, menurut hemat penulis bahwa seorang pewaris yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain atau kepada salah seorang ahli warisnya pada umumnya hanya ahli waris yang paling disenangi dengan latar belakang mungkin ahli waris tersebut merupakan anak laki-laki atau sebaliknya hanya satu-satunya anak perempuan ataukah karena adanya pertimbangan tertentu, misalnya untuk mencegah terjadinya pertengkaran dikemudian hari diantara ahli warisnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerduta, surat wasiat (*testament*) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat wasiat menurut isinya dan surat wasiat menurut bentuknya. Menurut isinya ada dua macam surat wasiat, yaitu surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan surat wasiat hibah (*legaat*). Isi surat wasiat tidak hanya mengenai harta kekayaan, melainkan dapat juga mengenai misalnya penunjukkan wali untuk anak orang yang meninggal, pengangkatan pelaksana surat wasiat untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat.²⁸ Berikut ini merupakan jenis-jenis wasiat menurut KUHPerduta yaitu:²⁹

1. Wasiat yang berisi *erfstelling*

Seperti disebut dalam pasal 964 KUHPerduta, wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang

²⁸ Dwi Ratna Kartikawati. *Op., Cit* Halaman 64

²⁹ *Ibid.*, Halaman 64-66

yang mendapat harta kekayaan menurut pasal tersebut adalah waris di bawah titel umum. Ahli waris berdasarkan pasal ini disebut ahli waris wasiat (*testamentaire erfgenaam*). Seperti halnya dengan ahli waris *ab intestato*, ahli waris wasiat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia. Ahli waris wasiat berada di bawah titel umum (*onder algemene titel*)

2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat)

Pasal 957 memberi keterangan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament, dengan ketentuan bahwa yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang mengenai:

- a. Beberapa barang tertentu;
- b. Barang-barang dari satu jenis tertentu;
- c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di bawah titel khusus. Orang-orang yang memperoleh harta warisan berdasarkan hibah wasiat menurut pasal ini disebut legataris. Mereka berada di bawah titel khusus (*onder bijzondere titel*). Legataris ini bukan ahli waris. Legataris tidak menggantikan pewaris mengenai hak dan kewajibannya. Legataris tidak wajib membayar hutang-hutang pewaris yang meninggal itu.

Sedangkan bentuk-bentuk wasiat berdasarkan Pasal 931 KUHPerdara yang menjelaskan surat wasiat boleh dinyatakan, baik dengan akta yang ditulis sendiri

(*Olografis*), baik dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau tertutup. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan terdapat 3 bentuk wasiat yakni:³⁰

1. Surat Wasiat yang Harus Ditulis Sendiri (*Olografhis Testament*)

Olografhis testament yaitu surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pemberi wasiat, kemudian dibawa ke Notaris, untuk selanjutnya disimpan, dengan dihadiri oleh dua (2) orang saksi. Jika wasiat tersebut disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.

2. Surat Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)

Wasiat umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pewaris di hadapan Notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya untuk selanjutnya dibuatkan oleh Notaris. Ketentuan mengenai wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerdara, sebagai berikut:

- 1) Harus dibuat di depan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- 2) Pewaris menyatakan kehendaknya kepada notaris;
- 3) Notaris menuliskan kalimat yang jelas mengenai apa yang dikehendaki oleh pewaris berdasarkan keterangannya. Wasiat dapat dilakukan dengan lisan dan secara tertulis;

³⁰ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, *Op., Cit* Halaman 164-166

- 4) Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Konsep tersebut dibaca lagi dengan hadirnya para saksi. Jika isinya dianggap sudah benar, maka wasiat tersebut ditandatangani pewaris, saksi dan notaris.
 - 5) Apabila pewaris tidak hadir, maka harus disebutkan alasan ketidakhadirannya.
 - 6) Surat wasiat juga harus menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.
3. Surat Wasiat Rahasia atau Testament Tertutup Ketentuan mengenai testament rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPerdara. Pasal 940 KUHPerdara menyebutkan bahwa wasiat rahasia merupakan surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris, baik dia menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskannya, kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Penyerahan wasiat kepada notaris harus dihadiri oleh 4 orang saksi.

B. Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat

Pada dasarnya, baik dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata antara lain

orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat.³¹

Wasiat tersebut baru bisa berlaku setelah pewaris meninggal, maka ketika pewaris masih diberi umur panjang (belum meninggal meskipun sudah sakit parah) dan masih kembali sembuh, atau kalau bepergian dia masih kembali lagi ke rumah dengan selamat, maka pewaris masih berhak penuh terhadap hartanya, dan berhak pula menarik segala bentuk pesan dan wasiat yang sudah dilontarkannya jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahli waris.³²

Menurut Hukum Islam wasiat harus mengandung empat rukun yang disebut dengan rukun wasiat, yaitu Orang yang berwasiat (*mushi*), *Baligh* (dewasa), Berakal sehat (*aqil*), Bebas menyatakan kehendaknya Merupakan tindakan tabarru' (derma), Tidak dibawah *curatele*, Islam. Orang yang menerima wasiat (*mushalahu*). Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang menerima wasiat itu. Telah wujud (ada) ketika atau pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada yuridis, misalnya anak dalam kandung.³³ Berikut uraiannya lebih lanjut:³⁴

- a. *Al-mushi* (pemberi wasiat), dengan ketentuan:
 - 1) Memiliki kecakapan dalam bertindak.
 - 2) Memberi wasiat dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.
 - 3) Memiliki hak atas harta yang akan diberikan.

³¹ Halaman 37

³² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja Maret, Halaman 195

³³ Admiral, 2021. *Aspek Wasiat Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. UIR Law Review Vol 03. Nomor 02 (Oktober 2018)

³⁴ Dian Dewi Khasanah, 2023, *Hukum Kewarisan Islam*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, Halaman 68

- 4) Tambahan dalam KHI Bab V Pasal 194 ditetapkan bahwa usia pemberi wasiat minimal 21 tahun.
- b. *Al-musha lahu* (pihak yang menerima harta dari wasiat), dengan ketentuan:
- 1) Memiliki kecakapan dalam bertindak.
 - 2) Bukan ahli waris dari pewasiat.
 - 3) Tidak menyalahgunakan harta yang ia dapatkan dari wasiat terutama jika menyalahi aturan hukum.
- c. *Al-musha bihi* (harta benda yang diwasiatkan), dengan ketentuan:
- 1) Dapat dialihkan atau dipindahtangankan.
 - 2) Tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki pewasiat (setelah dikurangi dari utang-utang yang dimiliki).
- d. *Sigah* (isi wasiat), dengan ketentuan:
- 1) Jelas dan terang.
 - 2) Disaksikan minimal oleh dua orang saksi.

Suatu yang diwasiatkan (*musha bihi*) dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi obyek penelitian. Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan. Hak milik pewasiat (*mushi*). Sighat (*lapaz*) wasiat Disaratkan dengan kalimat yang dipahami untuk pewasiat. Ijab pernyataan kehendak dari mushi (pewasiat mutlak) Kabul pernyataan menerima dari musha lahu atau penerima wasiat tidak mutlak. Adapun tentang rukun (unsur) wasiat, menurut hukum islam diperlukan adanya empat unsur, yaitu: Pemberi wasiat. Disyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*tabarru'*) termasuk didalamnya akil baligh, berakal, bebas memilih/menentukan

kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian. Penerima wasiat. Disyaratkan bahwa ia bukan ahli waris dari pemberi wasiat seseorang yang dipandang ahli waris, apabila ia tidak terhalang menerima harta warisan pada saat meninggalnya pemberi wasiat. Demikian juga orang yang membunuh atau orang yang menyebabkan matinya pemberi wasiat. Pembunuh yang tidak dibenarkan oleh hukum islam. Harta yang diwasiatkan. Disyaratkan haruslah harta itu berpindah hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dan haruslah harta itu ada pada saat meninggalnya pewasiat.

Harta yang diwasiatkan haruslah bermanfaat bagi penerima wasiat, maksudnya pengambilan manfaat dari suatu harta. Misalnya penghasilan dari sawah/ladang, tetapi bukan harta yang diharamkan atau tidak pantas dimiliki khamar. Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewasiat, sebagaimana hadits Sa'ad bi Abi Waqash, kecuali ada persetujuan pada ahli waris yang ada Sighat wasiat. Yakni pernyataan yang diucapkan antara pemberi wasiat dan penerima wasiat yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh pemberi wasiat. Misalnya "aku wasiatkan harta ini padamu untuk menjadi milikmu setelah wafatku". Qabul adalah pernyataan yang diucapkan penerima wasiat sebagai tanda persetujuan. Misalnya aku terima harta ini. Penerima wasiat harus secara tertulis dan penulisannya dihadiri oleh saksi saksi.

C. Tujuan Wasiat

Seseorang yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain ataupun keluarganya, pada umumnya bertujuan untuk: Menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pemilik barang (pemberi wasiat meninggal dunia) Untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti. Untuk mendapatkan amal menurut ketentuan syariat islam, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik harta, merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum islam. Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum islam ada pembatasan atau syarat-syarat yang harus dipenuterlebih dahulu oleh pemberi wasiat sebelum wasiat tersebut dilaksanakan, yang tujuannya adalah untuk menghindari atau mencegah terjadinya masalah atau perselisihandikemudian hari, baik terhadap sesama ahli warisnya maupun kepada orang yang diberikan wasiat, yang tidak termasuk keluarga atau keturunan (anakanak) pemberi wasiat yang ada kalanya diberikan wasiat karena ada sebab-sebab tertentu yang merupakan faktor dari hukum islam.³⁵

Seseorang yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain ataupun keluarganya, pada umumnya bertujuan untuk:³⁶

1. Menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pemilik barang (pemberi wasiat meninggal dunia)

³⁵ Nadhifa, "Analisis wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam".2019

³⁶ Arpin, "Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta (Study Komparatif) *Jurnal Nobel*. Halaman 465

2. Untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti.
3. Untuk mendapatkan amal menurut ketentuan syariat islam, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik harta, merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Tujuan dibuatnya wasiat pada dasarnya adalah untuk mengatur pembagian harta peninggalan pewaris sesuai kehendaknya setelah meninggal dunia. Dengan adanya wasiat, pewaris dapat memastikan bahwa hak-hak tertentu diberikan kepada pihak yang dikehendaki, baik itu anggota keluarga, orang lain, maupun lembaga tertentu. Tujuan ini mencakup beberapa aspek, antara lain: pertama, memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak menerima harta warisan, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa antar ahli waris. Kedua, menjamin pemenuhan kehendak pewaris, termasuk pemberian harta secara khusus, pemberian syarat tertentu, atau pembagian yang adil sesuai niat pewaris. Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, wasiat juga bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan dan manfaat bagi penerima, dengan ketentuan bahwa wasiat maksimal satu pertiga harta tanpa persetujuan ahli waris. Keempat, wasiat dapat digunakan untuk mengatur kepentingan sosial atau ibadah, seperti memberikan sumbangan untuk lembaga sosial, wakaf, atau membiayai ibadah tertentu. Dengan demikian, wasiat berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pewaris mengontrol distribusi

harta, melindungi hak penerima tertentu, dan mengurangi potensi konflik keluarga setelah kematiannya.

Fungsi wasiat di dalam Islam adalah sebagai sarana atau alat terakhir (secara relatif dapat dikatakan demikian) bagi seseorang untuk mendapatkan pahala dari Allah. Oleh sebab itu maka hendaklah wasiat itu dibuat sesuai dengan aturan Allah pula agar fungsinya tersebut dapat diperoleh.³⁷

Selain itu, tujuan wasiat juga mencakup aspek perlindungan terhadap hak-hak khusus dan pengelolaan harta. Dengan wasiat, pewaris dapat memastikan bahwa harta tertentu diberikan kepada penerima yang dianggap layak atau yang telah memenuhi persyaratan tertentu, misalnya dalam kasus T yang menerima tanah karena memenuhi syarat memberangkatkan haji ibunya. Wasiat juga berfungsi sebagai alat perencanaan waris yang fleksibel, karena pewaris dapat mengubah atau mencabutnya selama masih hidup sesuai dengan kondisi atau kehendaknya. Dari sisi hukum, wasiat memberikan kepastian hukum baik bagi pewaris maupun penerima, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

Wasiat yang memiliki fungsi dan tujuan yang jelas dalam menjaga harga kekayaan, menurut ketentuan hukum Islam ada pembatasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemberi wasiat sebelum wasiat tersebut dilaksanakan, yang tujuannya adalah untuk menghindari atau mencegah terjadinya masalah atau perselisihan dikemudian hari, baik terhadap sesama ahli warisnya maupun kepada orang yang diberikan wasiat, yang tidak termasuk keluarga atau

³⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Lampung: Unila, Halaman 162

keturunan (anak-anak) pemberi wasiat yang ada kalanya diberikan wasiat karena ada sebab-sebab tertentu yang merupakan faktor penyebab sehingga yang bersangkutan.³⁸

³⁸ Arpin. *Op., Cit* Halaman 465-466

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan wasiat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

1. Ketentuan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Dasar Wasiat

Dasar hukum wasiat dalam islam, para ulama' mendasarkan wasiat kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'* dalam konteks hukum islam di Indonesia kompilasi merupakan aturan yang di pedomani. Dengan kata lain wasiat adalah pesan seseorang mengenai penggunaan atau pemanfaatan harta peninggalannya, kelak setelah ia meninggal dunia, baik wasiat itu untuk anggota kerabatnya ataupun bukan, wasiat tersebut dilaksanakan atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan.³⁹

Dasar hukum wasiat dalam Islam dapat dilihat di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ رَكَكُمْ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِوَالِدَيْكُمْ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَٰٓئِ
الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa)

³⁹ Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi. Halaman 152-153

Pada Al-Quran Surag Al-Baqarah Ayat 180 ini diterangkan lagi bahwa wasiat itu diberlakukan kalau harta yang akan ditinggalkan oleh yang berwasiat itu banyak. Para ulama yang memberi pendapat tentang berapa banyak jumlah harta yang mengharuskan adanya wasiat. Perincian pendapat para ulama ini dapat diketahui dalam kitab fiqh. Tetapi bagaimanapun banyaknya dalil yang dikemukakan, pikiran yang sehat dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang ditinggalkan itu tentulah tidak sedikit sebab wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari sejumlah harta yang ditinggalkan, setelah dikeluarkan lebih dahulu apa yang wajib dikeluarkan, seperti utang-utang dan ongkos seperlunya untuk kepentingan penyelenggaraan jenazah. Kalau wasiat itu lebih dari sepertiga, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris.⁴⁰ Kalaupun ada yang tidak setuju, maka wasiat hanya berlaku sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

Sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan kematian untuk nambah kebajikan kamu.

Jelasnya kata wasiat artinya pesan yang di sampaikan oleh seseorang, artinya lafdhiyahnya adalah menyampaikan sesuatu, Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Faqihudin, "Wasiat Perspektif Al-Quean dan Hadits" *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol, 1 No, 2 September 2021, Halaman 89

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 89

Wasiat jika ditinjau berdasarkan sisi harta yang dimiliki oleh pewasiat dan pihak yang mendapatkan wasiat, para ulama membagi hukum pelaksanaan wasiat sebagai berikut:⁴²

1. Wajib jika wasiat tersebut dalam rangka untuk menunaikan hak Allah, seperti untuk membayar zakat, *kafarat* atau *fidyah*. Begitupun jika berkaitan dengan hak orang lain yang disampaikannya melalui wasiat, seperti membayar utang, memulangkan harta yang dipinjamnya, atau mengembalikan titipan orang lain.
2. Sunnah jika wasiat diperuntukkan bagi keluarga yang bukan ahli waris atau bagi orang yang memerlukan.
3. Boleh/mubah jika wasiat diperuntukkan bagi orang yang sudah kaya dengan maksud sebagai bentuk ungkapan terima kasih atau tanda pertemanan.
4. Makruh jika harta pewasiat sedikit sementara jumlah ahli warisnya banyak.
5. Tidak sah bahkan haram jika wasiat diperuntukkan pada kemaksiatan atau segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah.

b. Rukun Wasiat

Wasiat terjadi melalui pernyataan, maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat di pahami. Bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, juga sah pula akad wasiat melalau tulisan. Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan *qobul* akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan

⁴² Dian Dewi Khasanah, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
Halaman 67

demikian wasiat itu menjadi *shodaqoh*. Apabila wasiat ditunjukkan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan *qobul* dari orang yang di beri wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau *qobul* dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat.⁴³

c. Batalnya Wasiat

Hal-hal yang membatalkan wasiat menurut Hukum Islam antara lain:⁴⁴

- 1) Pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan.
- 2) Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila.
- 3) Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
- 4) Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
- 5) Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikerenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
- 6) Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
- 7) Orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya.

⁴³ *Ibid.*, Halaman 154-155

⁴⁴ Achmad Fauzi Imron, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara" *Jurnal Unzah Genggong* Halaman 35

- 8) Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi milik pewasiat.
- 9) Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa pada kematian, maka saya wasiatkan sepertiga dari harta saya ini kepada Fulan. Tetapi ternyata pewasiat sembuh dari sakitnya dan tidak jadi meninggal dunia, maka wasiat yang telah diucapkannya menjadi batal.

Menurut Pasal 197 KHI wasiat batal apabila:

Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat,
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman lebih berat,
- 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat,
- 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Alasan yang mendasar mengapa tindak pidana pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau tindak penganiayaan dan fitnah sebagaimana

dikemukakan Pasal 197 KHI di atas antara lain karena tindakan tersebut menunjukkan unsur pemaksaan terhadap pewasiat. Karenanya orang tersebut dibatalkan menerima wasiat jika ia telah menerima wasiat, sebagaimana juga terlarang menerima wasiat jika wasiat belum disampaikan kepadanya. Di samping adanya unsur pemaksaan sebagai latar terjadinya wasiat untuk dirinya juga berkemungkinan keinginannya untuk secepatnya mendapatkan harta/benda yang diwasiatkannya. Cara yang tercepat adalah dengan membunuhnya, karena kematian bagi pewasiat berarti berlakunya peralihan hak harta kepada dirinya dari yang diwasiatkan. Dasar logika seperti ini juga terjadi terhadap pembunuh pewaris sehingga ia terhalang untuk menerima warisan, walaupun ia seorang ahli waris.⁴⁵

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 197 Ayat 2 yang menyatakan:

Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat,
- 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya,
- 3) Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat

Tidak mengetahuinya sampai dirinya meninggal dunia lebih dulu dari pewasiat dianggap batal karena tidak tegasnya apakah ia menerima atau menolak wasiat dimaksud. Di samping itu pula, kematiannya berarti ia tidak dapat mengambil hak wasiatnya yang berlaku hanya ketika pewasiat meninggal dunia.

⁴⁵ A. Sukris Sarmadi, 2021, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Halaman 130

Dengan demikian, wasiat dianggap batal berlaku kepada dirinya. Berbeda jika ia mengetahuinya dan secara tegas menerimanya kemudian ia meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengambil hak perwasiatannya atas dirinya. Selanjutnya tidak ada jawaban tegas menerima atau menolak suatu wasiat hingga ia meninggal juga dianggap batal. Alasannya karena menerima atau menolak suatu wasiat merupakan hak penuh dirinya. Suatu perwasiatannya berarti memindahkan hak kebendaan tertentu kepada orang lain, tetapi jika orang yang ditunjuk tidak memberikan reaksi menerima atau menolaknya berarti pemindahan hak tersebut tidak dapat dilaksanakan karena jika dilaksanakan berarti untuk selanjutnya tanggung jawab terhadap hak tersebut sepenuhnya dibebankan kepada orang yang ditunjuk padahal ia sendiri belum bersedia menerimanya.⁴⁶

2. Ketentuan Wasiat Menurut KUHPerdato

a. Dasar Hukum

Wasiat dibuat dalam bentuk tertulis berbentuk akta autentik dan atau akta di bawah tangan. Akta tersebut berisikan pernyataan kehendak pewaris sebagai tindakan sepihak. Dengan kata lain, *testament* merupakan kehendak terakhir seseorang atau pernyataan mengenai sesuatu hal yang pelaksanaannya sesudah ia meninggal dunia dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Testament mempunyai akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁷

Wasiat atau disebut juga *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Masalah wasiat atau testament adalah

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 131

⁴⁷ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, *Op., Cit* Halaman 150

suatu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena penghidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau di kemudian hari. Umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut.⁴⁸

Menurut Pasal 875 KUHPerdara Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Berdasarkan Pasal 875 BW tersebut, maka terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat wasiat yaitu: Pertama, Wasiat berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Kedua, Surat wasiat pada suatu waktu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat sendiri atau dapat diubah semasa si pewaris masih hidup. Ketiga, Pernyataan harus tanpa tekanan siapapun terhadap si pembuat wasiat.⁴⁹

Meskipun wasiat merupakan kehendak terakhir pewaris, tidak berarti harus selalu dilaksanakan jika isinya bertentangan dengan undang-undang atau meniadakan/menghapuskan, mengurangi *Legitieme Portie* (bagian warisan menurut undang-undang). Jika wasiat yang dibuat oleh pewaris mengandung unsur

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 150

⁴⁹ Zainal Arifin Haji Munir, 2023, *Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia*, Tangerang Selatan, Dialektika, Halaman 117

penghilangan hak legitimaris maka, legitimaris berhak menuntut *legitime portie* dari haknya.⁵⁰

Wasiat umum diatur dalam pasal 938 dan 939 KUHPdata sebagai berikut:⁵¹

- 1) Harus dibuat di muka notaris dan dihadiri 2 saksi;
- 2) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki;
- 3) Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis di dalam pokoknya ketentuan itu.

Mengenai apa yang harus diterangkan oleh pewaris kepada notaris itu ada persoalannya yaitu ada pendapat yang mengatakan harus lisan dan alasannya adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu;
- 2) Dulu testament umum itu disebut testament lisan;
- 3) Menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh notaris.

Pendapat lain menyatakan bahwa bisa juga ditulis, umpamanya kalau tidak bisa bicara berhubung dengan sakitnya, ia dapat memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu. Dan menanyakan kepada pewaris apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Jika keterangan pewaris dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman 117

⁵¹ Dwi Ratna Kartika, 2021, *Hukum Waris Perdata*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, Halaman 68

⁵² *Ibid.*, Halaman 68

telah dibuat oleh Notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika itu sudah betul, maka testament harus diberi tanda tangan oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Jika pewaris berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir. Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapnya telah dipenuhi.⁵³

b. Rukun Wasiat

Membuat suatu *testament*, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, *testament* itu dapat dibatalkan oleh hakim. Demikian pula, untuk menjadi pelaksana atau penerima wasiat maka orang itu harus sudah dewasa, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1006 KUHPerdara bahwa seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang istri dan seorang anak belum dewasa meskipun telah memperoleh

⁵³ *Ibid.*, Halaman 68

perluan namun ia tetap tidak diperbolehkan menjadi pelaksana atau penerima wasiat.⁵⁴

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Penunjukkan tersebut dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri.⁵⁵

c. Batalnya Wasiat

Menurut KUH Perdata wasiat bisa menjadi batal apabila orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dulu daripada pewasiat (Pasal 997 KUH Perdata). Wasiat juga batal apabila orang yang menerima wasiat atau testament menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (Pasal 1001 KUH Perdata).⁵⁶ Bunyi pasal tersebut antara lain:

- 1) Semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu meninggal sebelum terpenuhi persyaratan itu.
- 2) Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu,

⁵⁴ Dwi Ratna Kartikawati. *Op., Cit* Halaman 61

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 61

⁵⁶ Achmad Fauzi Imron, *Op., Cit* Halaman 36

atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu. Bila pada penetapan itu diberikan keuntungan kepada pihak ketiga, maka pemberian keuntungan itu tidak gugur orang yang berhak atas warisan atau hibah wasiat itu, tanpa mengurangi wewenangnya untuk melepaskan din secara utuh dan tak bersyarat dan wasan atau hibah wasiat itu, tetap wajib memberi keuntungan kepada pihak ketiga itu.

Disamping itu suatu wasiat dinyatakan batal apabila:⁵⁷

- 1) Barang yang diwasiatkan musnah baik musnahnya itu terjadi pada waktu pewaris masih hidup atau pada saat setelah meninggalnya pewaris.
- 2) Suatu hibah wasiat (*legaat*) yang berisi bunga, piutang atau tuntutan utang menjadi gugur apabila apa yang menjadi isi *legaat* tersebut telah dibayarkan kembali kepada pewaris/penghibah.
- 3) Ahli waris, penerima hibah (*legaat*) ternyata menolak hibah atau mereka tidak cakap untuk menerimanya.

3. Perbedaan Ketentuan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab fikih, wasiat dibahas tersendiri dan termasuk dalam lingkup fikih muamalah. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat dimasukkan ke dalam salah satu pembahasan kewarisan. Sedangkan dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam pewarisan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 36

⁵⁸ Elfia, 2021, *Hukum Kewarisan Islam*, Bojonegoro: Madza Media. Halaman 109

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia.⁵⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia. Begitu pula wasiat atau *testament* yang diatur dalam KUH Perdata, dalam pasal 875 KUH Perdata menyebutkan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sehingga pada dasarnya dalam ketiga sistem hukum tersebut wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi. Pada umumnya seseorang berhak membuat suatu wasiat untuk seluruh harta peninggalan kepada siapapun yang

⁵⁹ Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)" *Jurnal Tafaqquh*, Vol, 3 No, 2 Desember 2015. Halaman 107

dikehendaki. Akan tetapi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat.

Menurut KUHPerdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*. *Legitime portie* adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.⁶⁰

Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat juga bisa batal dan dicabut. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas atau terang-terangan atau secara diam-diam. Mengenai pencabutan secara jelas dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan ucapan pewasiat yang mengatakan: Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada Fulan. Apabila dilakukan secara diam-diam misalnya pewasiat menyembelih hewan yang telah diwasiatkan, menjualnya atau menghibahkannya pada orang lain. Kompilasi Hukum Islam

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 108-109

menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan. Sedangkan dalam KUH Perdata pencabutan wasiat secara tegas dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang terdahulu dicabut untuk seluruhnya.⁶¹

Pada dasarnya, baik dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunya. Hal-hal yang termaksud syarat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat.⁶² Perbedaan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata, antara lain:⁶³

- 1) Orang yang memberi wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah (*mumayiz*) cakap dalam bertindak Hukum, dan telah berumur dalam hal ini adalah 21 Tahun, sedangkan dalam KUH Perdata Sudah mencapai 18 Tahun.
- 2) Yang menerima wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang bukan ahli waris (kalaupun ahli waris harus di setujui oleh semua ahli waris

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 109

⁶² Arminsyah Putra, "Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata)" *Jurnal Somasi*, vol, 1 No, 2 Tahun 2020. Halaman 166

⁶³ *Ibid.*, Halaman 166

lainnya) melainkan yang bukan termasuk ahli waris dan lembaga, sedangkan menurut KUH Perdata yang menerima waris adalah orang yang di anggap pantas menerima wasiat dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ahli waris.

- 3) Dalam pelaksanaan wasiat Kompilasi Hukum Islam bisa dilakukan dengan bentuk tertulis. Barang yang diwasiatkan menurut Kompilasi Hukum Islam haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya, Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat.

Rukun wasiat menurut KHI dan KUHPerdata memiliki sejumlah perbedaan yang akan diuraikan dibawah ini:⁶⁴

- 1) Orang yang berwasiat.

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (disebut *mushiy*) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila. Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain.

Sedangkan dalam KUH Perdata untuk dapat membuat suatu wasiat seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau

⁶⁴ Achmad Fauzi Imron, *Op., Cit* Halaman 37-41

belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu orang tersebut juga mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat sementara seperti mabuk, sakit panas/demam tinggi atau dibawah *hipnose*. Orang yang membuat wasiat juga atas kehendak sendiri, tidak dibuat di bawah ancaman atau penipuan.

2) Orang yang menerima wasiat

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam). Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi- saksi pembuatan akta (Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam). Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.

Berbeda dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat ahli waris yang mendapat wasiat

meskipun secara Undang-undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia, namun Pasal 906 dan Pasal 907 KUH Perdata mempunyai kemiripan dengan Pasal 207 dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang Notaris dalam pembuatan wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu pembuatan wasiat tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari wasiat tersebut.

3) Benda yang Diwasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Benda yang dapat diwasiatkan adalah:

- a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
Misalnya benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak.
- b) Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.
- c) Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.

Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

4) Redaksi Wasiat

Redaksi wasiat dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis. Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang dihadapan seorang Notaris. KUH Perdata dalam Pasal 875 menyatakan bahwa suatu wasiat/ testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sehingga wasiat merupakan suatu akta. Hal ini berarti wasiat/ testament harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan (*codicil*) hanya memuat hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan mayatnya

B. Keabsahan wasiat yang diberikan tanpa adanya akta notaris dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata

1. Keabsahan Wasiat Yang Diberikan Tanpa Adanya Akta Notaris Menurut KHI

Wasiat sah hukumnya sepanjang memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat yang ditetapkan yaitu terjadi ijab dan qabul diantara kedua pihak, dimana pernyataan wasiat dapat dilakukan dengan ucapan (lisan) isyarat dan perbuatan, dan diisyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain, termasuk didalamnya akil baligh, berakal, bebas menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian. Melakukan wasiat sebahagian dari

harta peninggalan merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah dan dilakukan oleh manusia semasa hidupnya agar amalannya bertambah, karena isi wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Secara jelas bahwa tujuan dilaksanakannya suatu wasiat dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh harta warisan, juga dapat dikatakan bahwa wasiat itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji sebagai rasa ketakwaan seseorang kepada Allah dan sekaligus menegakkan tuntutan hukum dengan tegaknya keadilan sosial. Umumnya seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan agar supaya harta kekayaannya dikemudian hari, setelah wafat akan diperlakukan menurut cara tertentu, lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila pengaturan harta kekayaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sipewaris. Tetapi ada kemungkinan kemauan terakhir ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan sipewaris. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu biasanya pewaris menetapkan kemauan terakhirnya melalui surat wasiat.⁶⁵

Syarat untuk membuat wasiat diatur dalam Pasal 194 KHI yang menyatakan:

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

⁶⁵ Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris" *Jurnal JIMHUM*, Vol, 2 No, 2 Maret 2022. Halaman 10

- c. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Tata cara pemberian wasiat kepada penerima wasiat diatur dalam Pasal 195 Ayat 1-4 KHI yang menyatakan:

- a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 195 Ayat 1 KHI tentang kesaksian merupakan hukum formil yang ada dalam hukum Islam. Meskipun dalam rukun dan syarat berlakunya wasiat, kesaksian tidak dimuat, namun dalam hukum Islam sendiri mengakui adanya hukum formil tentang kesaksian. Seperti dalam hukum perkawinan disyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dikarenakan perbuatan tersebut sangat berharga. Demikian pula terhadap wasiat harta sangatlah penting adanya kesaksian. Sebab persoalan harta di kemudian hari sangatlah penting dan memungkinkan terjadinya masalah baru dalam kewarisan. Terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung terhadapnya dan pihak yang merasa dirugikan karena wasiat itu ada. Karenanya kesaksian menjadi penting dalam wasiat.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 10

Pasal 195 Ayat 2 hal yang penting yang sangat membedakannya dengan KUHPerdara adalah adanya batasan sepertiga harta sebagai jumlah maksimal dalam wasiat. Sekalipun harta itu milik dirinya namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi ahli waris untuk juga dapat menikmati peninggalan pewaris. Dikarenakan ini merupakan upaya hukum untuk memelihara harta benda pewasiat untuk kepentingan ahli waris di kemudian hari. Hanya pasal ini dapat memberikan pengecualian dapat lebih dari sepertiga bila para ahli waris menyetujuinya.⁶⁷

Pasal 195 Ayat 3 berbeda sekali dengan KUHPerdara yang tidak mensyaratkan wasiat atas kepada ahli waris ataupun tidak. Pasal ini ditambahkan ketentuan khusus bahwa ahli waris hanya berhak beroleh wasiat harta jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Logika hukum terhadap masalah ini dikarenakan wasiat memiliki fungsi sosial yaitu memberikan kelapangan pada kerabat dekat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat pembagian harta peninggalannya, terutama keluarga dekat yang lemah maupun membantu kaum *dhuafa*, fakir miskin, atau member sumbangan kepada sarana ibadah atau pendidikan.⁶⁸

Wasiat juga harus dengan tegas dan jelas siapa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan hal ini diatur di di dalam Pasal 196 KHI yang menyatakan:

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 10

⁶⁸ *Ibid.*, Halaman 11

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Berdasarkan Pasal 195 KHI, hukum Islam menekankan beberapa prinsip penting dalam pelaksanaan wasiat yang membedakannya dari KUHPerduta. Pertama, kesaksian merupakan unsur hukum formil yang wajib ada meskipun rukun dan syarat sah wasiat secara substantif tidak memuatnya; hal ini bertujuan untuk memastikan kehendak pewaris dapat dibuktikan dan melindungi harta peninggalan dari sengketa di kemudian hari. Kedua, hukum Islam membatasi jumlah harta yang dapat diwasiatkan maksimal sepertiga dari total harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris, sehingga hak ahli waris tetap terjaga dan distribusi harta berlangsung adil.

Pengecualian hanya dapat dilakukan jika seluruh ahli waris menyetujui, menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menyeimbangkan hak pewaris dan kepentingan ahli waris. Ketiga, wasiat kepada ahli waris hanya sah jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya, yang menegaskan fungsi sosial wasiat, yaitu memberikan manfaat bagi keluarga dekat yang tidak termasuk ahli waris, kaum dhuafa, atau kepentingan ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, Pasal 195 KHI menekankan keseimbangan antara hak pewaris, kepentingan ahli waris, dan tujuan sosial dari wasiat, sekaligus mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, berbeda dengan KUHPerduta yang lebih menitikberatkan pada aspek formil dan hak individu pewaris tanpa batasan maksimal atau persetujuan ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut, menurut KHI wasiat bisa berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap harus dihadapan dua orang saksi atau notaris. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

2. Keabsahan Wasiat Yang Diberikan Tanpa Adanya Akta Notaris Menurut KUHPerdata

Menurut hukum perdata, keabsahan suatu wasiat tidak selalu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Pasal 875 KUHPerdata menegaskan bahwa wasiat adalah suatu akta berisi pernyataan seseorang tentang kehendaknya mengenai apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. KUHPerdata mengenal beberapa bentuk wasiat, yaitu wasiat umum, wasiat rahasia, dan wasiat olografis. Wasiat dengan umum diatur dalam Pasal 938 KUHPerdata yang menyatakan bahwa wasiat dengan akta umum dibuat di hadapan notaris dengan dua orang saksi, sedangkan wasiat rahasia diatur dalam Pasal 940 KUHPerdata, yaitu pewaris menuliskan atau menyuruh orang lain menuliskan isi wasiat, kemudian disegel dan diserahkan kepada notaris di hadapan empat saksi. Lebih lanjut berikut bunyi Pasal 940 KUHPerdata:

- a. Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.

- b. Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.
- c. Semua formalitas tersebut di atas harus dipenuhi, tanpa beralih kepada akta lain. Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat asli yang ada pada notaris yang telah menerima surat itu.

Di sisi lain, KUHPerduta juga mengakui adanya wasiat olografis sebagaimana diatur dalam Pasal 932 KUHPerduta, yaitu wasiat yang ditulis seluruhnya dengan tangan pewaris sendiri, ditandatangani, dan diserahkan kepada notaris untuk didaftarkan dalam daftar umum wasiat. Dengan demikian, wasiat *olografis* tetap sah meskipun tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, sepanjang memenuhi syarat-syarat formil tersebut. Akan tetapi, apabila wasiat dibuat hanya secara lisan atau tertulis tanpa memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam KUHPerduta, maka wasiat tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, meskipun wasiat tanpa akta notaris tetap diakui keberlakuannya dalam bentuk olografis.

Wasiat olografis pada dasarnya adalah wasiat yang seluruh isinya ditulis tangan oleh pewaris sendiri serta ditandatangani olehnya. Namun, menurut ketentuan Pasal 932 dan Pasal 933 KUHPerdara, wasiat tersebut tidak cukup hanya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris. Agar sah, wasiat olografis harus diserahkan kepada notaris di hadapan saksi-saksi untuk kemudian dibuatkan akta penyimpanan. Dalam akta penyimpanan ini, notaris menandatangani bersama dengan pewaris dan saksi-saksi sebagai bukti resmi bahwa wasiat telah disimpan dan dicatat dalam daftar umum wasiat. Dengan demikian, tanda tangan notaris bukan melekat pada isi wasiat yang ditulis oleh pewaris, melainkan pada akta penyimpanan yang menjamin keabsahan formil dari wasiat tersebut. Tanpa adanya penyerahan dan pencatatan di hadapan notaris, maka wasiat olografis berisiko dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat formalitas yang ditentukan oleh KUHPerdara.

3. Kasus Wasiat Yang Diberikan Tanpa Adanya Akta Notaris

Antara T dengan beberapa pihak lainnya dengan inisial IR, AD, IS, dan WT adalah saudara kandung. Pemilik Wasiat adalah TT selaku ibu kandung dari pada T, IR, AD, IS dan WT, yang mana TT selaku pembuat surat wasiat memberikan wasiat kepada T berupa sebidang tanah di Medan Helvetia dengan Penguasaan atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Dwi Kora Nomor 13/SKT/DWK/1985 tertanggal 7 Oktober 1985, Wasiat ini diberikan kepada T dikarenakan T mampu memenuhi persyaratan yang dibuat oleh TT mengenai “siapa yang bisa memberangkatkan haji dirinya maka akan diberikan Tanah di Kelurahan Dwi Kora Nomor 13/SKT/DWK/1985. T mampu memenuhi persyaratan tersebut

dan berhak menerima wasiat yang diberikan oleh TT. Singkat cerita, kemudian dilakukan balik nama atas kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama T, hal ini juga diketahui dan diterima IR, AD, IS dan WT disaksikan oleh 3 orang saksi yakni M, S dan A selaku suami, istri dari adik T.⁶⁹

Pemberian wasiat tersebut awalnya tidak menimbulkan keributan antara T dengan IR,AD, IS dan WT. Namun, setelah T meninggal dunia otomatis wasiat yang diberikan oleh TT beralih kepada IA yang merupakan istri T selaku penerima wasiat. Lalu, IR, AD, IS dan WT meminta bagian atas tanah tersebut karena merasa memiliki hak, hal ini dikarena pihak-pihak tersebut beranggapan tidak ada akta autentik wasiat yang diberikan TT kepada T sehingga tidak memiliki legalitas yang kuat dan wasiat yang diberikan secara lisan tersebut dianggap tidak sah, IR, AD, IS dan WT tidak terima dengan wasiat tersebut memilih untuk memutus tali silaturahmi dengan IA.⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil garis besar dari kasus tersebut:

a. Para pihak

- 1) T, IR, AD, IS, dan WT adalah saudara kandung.
- 2) TT adalah ibu kandung mereka sekaligus pemilik tanah.
- 3) IA adalah istri dari T.

b. Objek wasiat

- 1) Sebidang tanah di Medan Helvetia.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan IA selaku narasumber pada tanggal 2 September 2025 Pukul 10.00 Wib

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan IA selaku narasumber pada tanggal 2 September 2025 Pukul 10.00 Wib

- 2) Dasar kepemilikan: Surat Keterangan Tanah Kelurahan Dwi Kora Nomor 13/SKT/DWK/1985 tertanggal 7 Oktober 1985.
- c. Pemberian wasiat
- 1) TT memberikan wasiat tanah tersebut kepada T.
 - 2) Balik nama dilakukan atas nama T.
 - 3) Disaksikan oleh 3 orang saksi: M, S, dan A (suami-istri dari adik T).
 - 4) Awalnya diterima dan tidak menimbulkan keberatan dari IR, AD, IS, dan WT.
- d. Perkembangan setelah T meninggal
- 1) Tanah beralih kepada IA (istri T) sebagai penerima wasiat.
 - 2) IR, AD, IS, dan WT menuntut bagian atas tanah.
- e. Alasan penolakan saudara-saudara T
- 1) Wasiat dianggap tidak sah karena tidak dituangkan dalam akta autentik.
 - 2) Wasiat hanya berbentuk lisan sehingga dianggap tidak memiliki legalitas kuat.
- f. Akibat
- 1) IR, AD, IS, dan WT tidak menerima keberadaan wasiat tersebut.
 - 2) Hubungan keluarga dengan IA menjadi terputus.

Kasus ini menggambarkan konflik waris yang timbul akibat wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara ahli waris. TT sebagai pewaris memberikan wasiat tanah kepada T dengan syarat tertentu, yaitu T mampu memberangkatkan TT menunaikan haji, dan T berhasil memenuhi syarat tersebut. Setelah itu, tanah tersebut dibalik nama atas

nama T dengan sepengetahuan dan persetujuan saudara-saudaranya (IR, AD, IS, WT) serta disaksikan tiga orang saksi, sehingga secara faktual hak T atas tanah telah diakui. Masalah muncul setelah T meninggal dunia, karena hak wasiat berpindah kepada IA, istri T, sementara saudara-saudara T menolak pengalihan tersebut dengan alasan tidak adanya akta autentik wasiat, sehingga dianggap tidak sah secara formal.

Kasus ini melibatkan T dan saudara-saudaranya, yaitu IR, AD, IS, dan WT, sebagai ahli waris dari TT, ibu kandung mereka. TT membuat wasiat berupa sebidang tanah di Medan Helvetia kepada T dengan syarat bahwa T harus mampu memberangkatkan TT menunaikan haji, dan T berhasil memenuhi syarat tersebut sehingga berhak menerima tanah. Proses balik nama atas tanah ke T dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan IR, AD, IS, dan WT serta disaksikan oleh tiga orang saksi. Masalah muncul setelah T meninggal dunia, karena hak wasiat berpindah kepada IA, istri T, sementara saudara-saudara T menolak pengalihan tersebut dengan alasan wasiat tidak dibuat dalam bentuk akta notaris sehingga dianggap tidak sah.

Menurut KUHPerdara, wasiat TT ke T memang lemah secara formal karena tidak memenuhi syarat akta notaris atau bentuk olografis resmi, namun fakta penguasaan tanah, balik nama, dan persetujuan saksi dapat dijadikan bukti kuat di pengadilan. Karena Wasiat memang harus memenuhi syarat formil agar sah, terutama untuk wasiat umum atau rahasia, yang mengharuskan keterlibatan notaris dan saksi sesuai Pasal 932–940 KUHPerdara. Dalam kasus ini, ketiadaan akta notaris membuat legalitas wasiat TT ke T lemah secara formal, sehingga IR, AD,

IS, dan WT memiliki dasar untuk menantang keabsahannya. Namun, fakta bahwa tanah telah dibalik nama dengan persetujuan mereka dan disaksikan saksi memberikan bukti kuat secara faktual, yang dapat menjadi dasar pengakuan hak T (dan kemudian IA) di pengadilan.

Sedangkan dari perspektif KHI wasiat tetap sah secara substansial karena memenuhi syarat dasar: kehendak pewaris jelas, tidak melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris, dan disaksikan pihak lain. Akibat hukum dari ketiadaan akta notaris adalah meningkatnya risiko sengketa dan ketidakpastian hukum, sehingga IA sebagai penerima hak wasiat harus membuktikan klaimnya melalui bukti penguasaan dan saksi, sementara IR, AD, IS, dan WT dapat menuntut hak mereka dengan mengacu pada ketentuan KUHPerdota. Kasus ini menunjukkan perbedaan antara hukum formal perdata yang menekankan formalisme dan hukum Islam yang menekankan substansi dan niat pewaris, serta potensi konflik sosial akibat perselisihan keluarga.

C. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan kitab undang undang hukum perdata

1. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum atau

akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.⁷¹

a. Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya *Shighat* wasiat hanya disyaratkan berupa Lisan (lafal perkataan atau *lafadz*) yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ulama Fiqih menetapkan bahwa *Sighat ijab* dan *Qabul* yang digunakan dalam wasiat harus jelas, dan qabul dan ijab harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sbelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum setelah mushi wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabulnya di ganti oleh ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwasanya, wasiat sah dilakukan melalui Lisan. Karena tidak adanya redaksi khusus untuk wasiat. Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang biasa di anggap menyatakan pemberian hak pemilik secara sukarela setelah wafat.⁷²

Wasiat tanpa akta notaris tetap dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat substansial yang ditetapkan, yaitu tidak melebihi sepertiga dari harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain dan dilakukan secara tertulis atau lisan di hadapan dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 194-Pasal 195 KHI.

Syarat untuk membuat wasiat diatur dalam Pasal 194 KHI yang menyatakan:

⁷¹ *Ibid.*, Halaman 166

⁷² Arminsyah Putra. *Op.,Cit* Halaman 166-167

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Tata cara pemberian wasiat kepada penerima wasiat diatur dalam Pasal 195

Ayat 1-4 KHI yang menyatakan:

- a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

b. Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut KUHPerdara

Suatu wasiat harus bentuk tertulis yang di buat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal yang sesudah ia meninggal dunia. Jadi, wasiat baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.

Menurut sistem KUH Perdata, maka suatu wasiat haruslah dibuat dalam bentuk surat (akta) dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:⁷³

- 1) Surat wasiat secara *Olografis* (ditulis sendiri) vide Pasal 931 KUH Perdata, yaitu sebuah surat wasiat yang isi seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat/pewasiat dan ditandatangani sendiri, untuk kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan.
- 2) Surat wasiat Umum (*Openbaar testament*) vide Pasal 931 KUH perdata. Yaitu surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris, sehingga notaris mengetahui isinya bahkan dapat menyarankan agar isi dari wasiat tersebut sesuai dengan kehendak pewasiat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wasiat yang dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri dan di atas sampul yang berisi testamen itu haru ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. *Testamen* berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi dan jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh Notaris dalam akta itu. Keterangan pewaris yang dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika sudah betul, maka testamen harus diberi tanda

⁷³ *Ibid.*, Halaman 167

tangan oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi. Pewaris yang berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir. Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.⁷⁴

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dari segi eksternal, formal, dan material. Unsur-unsur tersebut di atas berkontribusi terhadap keabsahan Akta Notaris, sebagai akta otentik, memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua yang terlibat. Karena itu, penting bagi Notaris untuk bertanggung jawab dalam memeriksa dan memastikan keakuratan serta keutuhan dokumen tersebut dari sisi eksternal, formal, dan substansi. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan hukum dapat menyebabkan cacat yuridis, yang membahayakan keaslian dan keabsahan akta. Pembatalan akta otentik dapat menyebabkan notaris dimintai pertanggungjawaban.⁷⁵

2. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris Terhadap Penerima Wasiat

Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di atur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum,

⁷⁴ Putih Nurfitriani Triwahyuni, *Op., Cit* . Halaman 8

⁷⁵ Ni Luh Putu Manik Suryani, dkk, "Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Tidak Didaftarkan oleh Notaris Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI" *Jurnal Analogi Hukum* Vol, 6 No, 3 2024 Halaman 352

surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.⁷⁶

Menurut Hukum Perdata, akibat hukum wasiat tanpa akta Notaris sangat bergantung pada bentuk dan syarat formalitas yang dipenuhi. Dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah akta berisi pernyataan kehendak seseorang yang berlaku setelah ia meninggal dunia. KUHPerdata mengenal tiga bentuk utama wasiat, yaitu wasiat umum, wasiat rahasia, dan wasiat *olografis*. Dari ketiga bentuk ini, hanya wasiat umum dan rahasia yang harus dibuat di hadapan notaris, sementara wasiat olografis tetap sah meskipun bukan akta Notaris, asalkan seluruhnya ditulis tangan oleh pewaris, ditandatangani, dan diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan akta penyimpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 932 dan Pasal 933 KUHPerdata.

Apabila suatu wasiat dibuat tanpa akta notaris tetapi memenuhi syarat wasiat olografis, maka wasiat tersebut sah secara hukum dan dapat dilaksanakan. Namun, apabila wasiat dibuat tanpa akta notaris dan tidak memenuhi syarat formil KUHPerdata, misalnya hanya berupa tulisan tanpa tanda tangan pewaris atau tidak pernah diserahkan kepada notaris, maka akibat hukumnya adalah wasiat tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Akibat lebih lanjut dari batalnya wasiat ialah pewarisan dilakukan menurut ketentuan *waris ab intestato* (pewarisan tanpa wasiat), yaitu harta peninggalan dibagi berdasarkan urutan ahli waris menurut undang-undang. Selain itu, wasiat yang tidak memenuhi syarat formil juga

⁷⁶ Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, "Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Akta* Vol, 4 No, 1 Maret 2017 Halaman 31

berpotensi menimbulkan sengketa waris karena mudah diperdebatkan keaslian dan keabsahannya di pengadilan.

Namun dalam perspektif KHI, wasiat tanpa akta notaris tetap dapat diakui sepanjang memenuhi syarat substansial (tidak lebih dari sepertiga harta tanpa izin ahli waris, tidak merugikan ahli waris sah, dan dilakukan di hadapan saksi atau secara tertulis). Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum perdata lebih menekankan aspek **formil** dan kepastian hukum, sedangkan hukum Islam (KHI) lebih menekankan pada keadilan dan kemanfaatan wasiat selama tidak merugikan ahli waris.

Akibat yang akan timbul dari wasiat tanpa adanya akta notaris kepada penerima wasiat antara lain:

- 1) Pertama, perselisihan antar ahli waris karena isi wasiat diragukan atau diperdebatkan; pihak lain dapat mengklaim bahwa pewaris tidak berniat memberikan harta kepada penerima yang disebutkan dalam wasiat tersebut.
- 2) Kedua, kesulitan pembuktian di pengadilan, terutama jika wasiat hanya berbentuk tulisan biasa atau lisan tanpa saksi yang cukup, sehingga penerima wasiat harus membuktikan bahwa wasiat tersebut benar-benar kehendak pewaris.
- 3) Ketiga, potensi melebihi batas yang diperbolehkan, misalnya dalam hukum Islam menurut KHI, jika penerima wasiat menerima lebih dari sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris lain, maka sisanya bisa dibatalkan atau dikurangi oleh pengadilan agama.

- 4) Keempat, pemalsuan atau manipulasi wasiat, karena tanpa keterlibatan notaris, dokumen wasiat lebih mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akibatnya, penerima wasiat berisiko tidak mendapatkan haknya secara penuh atau harus menempuh proses hukum yang panjang untuk membuktikan keabsahan wasiat tersebut. Dengan demikian, meskipun wasiat tanpa akta notaris bisa sah, risiko sengketa dan ketidakpastian hukum terhadap penerima wasiat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wasiat yang dibuat di hadapan Notaris.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan wasiat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan wasiat. Dalam KUHPerdara, wasiat menekankan formalitas hukum, termasuk bentuk tertulis, tanda tangan pewaris, dan keterlibatan Notaris untuk memastikan keabsahan, sementara persyaratan kesaksian bersifat tambahan atau alat pembuktian. KUHPerdara tidak membatasi jumlah harta yang dapat diwasiatkan dan tidak membedakan antara ahli waris dan bukan ahli waris sebagai penerima wasiat. Sebaliknya, KHI menekankan substansi kehendak pewaris, perlindungan hak ahli waris, dan fungsi sosial dari wasiat. Dalam KHI, wasiat harus disaksikan, dibatasi maksimal sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris lain, dan jika diberikan kepada ahli waris, harus mendapat persetujuan dari ahli waris lain. Dengan demikian, KUHPerdara lebih menekankan kepastian hukum dan formalitas, sedangkan KHI menekankan keadilan, substansi kehendak pewaris, dan keseimbangan antara hak pewaris, ahli waris, dan kepentingan sosial, sehingga masing-masing sistem hukum memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam mengatur wasiat.
2. Keabsahan wasiat yang diberikan tanpa adanya akta notaris dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata terdapat perbedaan prinsipil antara keduanya. Dalam KUHPerdara, keabsahan wasiat sangat bergantung pada formalitas, termasuk bentuk tertulis, tanda tangan pewaris, dan keterlibatan notaris; tanpa akta notaris, wasiat dapat dianggap lemah atau batal secara

hukum. Sebaliknya, dalam KHI, keabsahan wasiat lebih menekankan substansi kehendak pewaris, dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris, adanya saksi yang menyaksikan, dan persetujuan ahli waris jika penerima adalah bagian dari ahli waris. Dengan demikian, meskipun wasiat tanpa akta notaris cenderung lemah secara formal menurut KUHPerdara, dalam perspektif KHI wasiat tersebut tetap sah secara hukum selama memenuhi syarat substansial, menunjukkan bahwa hukum Islam menitikberatkan keadilan, perlindungan hak ahli waris, dan fungsi sosial dari wasiat, sedangkan KUHPerdara menitikberatkan kepastian hukum formal dan prosedural.

3. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris menurut kompilasi Hukum Islam dan kitab undang undang hukum perdata, wasiat tanpa akta notaris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa konsekuensinya berbeda antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam KUHPerdara, wasiat tanpa akta notaris dapat dianggap tidak sah atau batal, sehingga penerima wasiat berisiko kehilangan haknya. Sebaliknya, dalam KHI, wasiat tersebut tetap diakui dan dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan, seperti batas maksimal sepertiga harta dan adanya saksi serta persetujuan ahli waris jika penerima adalah bagian dari ahli waris. Dengan demikian, hasil hukum yang berlaku terhadap wasiat tanpa akta notaris sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan, dan dapat menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan hak waris.

B. Saran

1. Seharusnya pewaris memahami perbedaan aturan yang berlaku dalam kedua sistem hukum tersebut sebelum membuat wasiat. Pewaris disarankan untuk menyusun wasiat secara tertulis, mencantumkan penerima, dan melibatkan saksi sesuai ketentuan KHI untuk memastikan pengakuan hak dalam hukum Islam, sekaligus mempertimbangkan pencatatan atau pengesahan oleh Notaris agar wasiat memiliki kekuatan hukum formal menurut KUHPerduta.
2. Seharusnya pewaris selalu membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan, bila memungkinkan, dicatat atau disahkan oleh notaris untuk memperkuat pengakuan hukum menurut KUHPerduta. Meskipun dalam KHI wasiat tanpa akta notaris tetap dapat diakui jika memenuhi syarat seperti adanya saksi, batas maksimal sepertiga harta, dan persetujuan ahli waris jika penerima termasuk ahli waris, pencatatan formal tetap dianjurkan untuk mengurangi potensi sengketa
3. Seharusnya terkait akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta adalah agar pewaris atau keluarga membuat wasiat secara tertulis dan, bila memungkinkan, dicatat atau disahkan oleh Notaris untuk memperkuat bukti hak penerima wasiat menurut KUHPerduta serta meminimalkan potensi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amal Hayati, dkk, *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji,
- A. Sukris Sarmadi, 2021, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Atikah Rahmi dan Chairunnisa, 2024, *Hukum Waris Perdata*, Medan: Umsu Press,
- Abdurrahman, 2018, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Akademika Pressindo*, Jakarta.
- Dian Dewi Khasanah, 2023, *Hukum Kewarisan Islam*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka
- Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata*, Tasikmalaya, CV.Elvarretta Buana
- Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi
- Elfia, 2023, *Hukum Kewarisan Islam*, Bojonegoro, Madza Media
- Faisal, Z. Zainuddin,& dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima
- Gunardi, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press,
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja Maret,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press.
- Satria Effendi M. Zein, 2019, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Group.
- Satjipto Raharjo, 2019, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2019 *Pengantrrar Cakrawala*, Jakarta

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Lampung: Unila

Zainal Arifin Haji Munir, 2023, *Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia*, Tangerang Selatan, Dialektika,

D. JURNAL

Adam Lukmanto, dkk. “Tinjauan Umum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Akta*, Vol, 4 No, 1 Maret 2017.

Admiral, 2021. *Aspek Wasiat Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. UIR Law Review Vol 03. Nomor 02 (Oktober 2018)

Arminsyah Putra, “Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Somasi*, vol, 1 No, 2 Tahun 2020

Ahmad Faqihudin, “Wasiat Perspektif Al-Quean dan Hadits” *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol, 1 No, 2 September 2021,

Achmad Fauzi Imron, “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata” *Jurnal Unzah Genggong*

Fachrul, dkk. “Sistem Pengaturan Hukum Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Ar-risalah*, Vol, 5 No, 1 Tahun 2025

Moh. Syamsul Mu’arif, “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)” *Jurnal Tafaqquh*, Vol, 3 No, 2 Desember 2015

Nadhifa, “*Analisis wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam*”.2019

Ni Luh Putu Manik Suryani, dkk, “Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Tidak Didaftarkan oleh Notaris Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI” *Jurnal Analogi Hukum* Vol, 6 No, 3 2024

Putih Nurfitriani Triwahyuni, “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris” *Jurnal JIMHUM*, Vol, 2 No, 2 Maret 2022.

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam